



P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX,, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun III Padang La,pe Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 101/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 14 September 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1988 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nurhayati binti Gata di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat anak, salah satunya bernama Wahyuni Laheng binti Laheng, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 6 Nopember 2001 (13 tahun, 10 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Amirullah bin A. Loding, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Padang lampe, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Amirullah bin A. Loding, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sudah 5 bulan menjalin cinta dengan Amirullah bin A. Loding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon telah 3 tahun mengalami menstruasi;

- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Amirullah bin A. Loding tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.8/PW.01/515/2015, tanggal 14 September 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Amirullah bin A. Loding dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Wahyuni Laheng binti Laheng untuk menikah dengan Amirullah bin A. Loding;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Wahyuni Laheng binti Laheng dengan calon suaminya yang bernama Amirullah bin A. Loding karena menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina.
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah kenal dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungannya calon mempelai pria dengan wanita telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan keluarga calon suaminya Amirullah bin A. Loding telah melamar calon mempelai wanita (anak Pemohon).
- Bahwa antara anak Pemohon (Wahyuni Laheng binti Laheng) dengan Amirullah bin A. Loding tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan uang yaitu sebagai petani.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama Wahyuni Laheng binti Laheng, 13 tahun, 11 bulan, agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 06 Nopember 2001 (13 tahun, 11 bulan).
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Amirullah bin A. Loding tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Amirullah bin A. Loding dan telah menjalin cinta.
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Amirullah bin A. Loding, umur 25 tahun, agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Wahyuni Laheng binti Laheng) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka dan sudah bekerja sebagai petani.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Laheng bin Lende) Nomor : 73144101003090010 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Wahyuni Laheng, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nomor CSL 0065458 tanggal 27 nopember 2001, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor Kk.21.8/pw.01/515/2015 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX,, umur 50 tahun, agama Islam :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Laheng bin Lende;
 - Bahwa Pemohon tetangga saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon akan menikahkannya anaknya yang ketiga bernama Wahyuni binti Laheng, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Amirullah bin A. Loding, dan anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Amirullah bin A. Loding sudah 5 bulan menjalin cinta, oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau dilihat dari kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Amirullah bin A. Loding tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkannya anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Amirullah bin A. Loding berstatus perjaka;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Laheng bin Lende;
 - Bahwa saksi adalah paman dari calon menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkannya anaknya yang ketiga bernama Wahyuni binti Laheng, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Amirullah bin A. Loding, dan anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Amirullah bin A. Loding sudah 5 bulan menjalin cinta.
 - Bahwa oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya;
 - Bahwa kalau dilihat dari kehidupan sehari-harinya, menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga;
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan Amiruddin bin A. Loding tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Pitu Riwa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Amirullah bin A. Loding berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain.
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah seorang petani.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sebagaimana ditunjukkan bukti P.1.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Wahyuni Laheng binti Laheng) telah terbukti anak Pemohon lahir tanggal 6 Nopember 2001, yang berarti baru berumur 13 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, sebagaimana didukung pula keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya walaupun belum menetapkan hari pernikahan karena menunggu izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah dibawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

المصالح جلب علي مقدم المفسد درء

Artinya “Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor KK.21.16.8/PW.01/515/2015, tanggal 14 September 2015, sebagaimana ditunjukkan bukti P.3.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara pisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikahkan anaknya (Wahyuni Laheng binti Laheng) dengan calon suaminya (Amirullah bin A. Londing). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) yang artinya sebagai berikut :

Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon **XXXXXXXXXX**, untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX**,
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 H, oleh kami Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera

H.Muh. Basyir Makka,S.H,M.H